

## **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Gas Bersubsidi Diluar Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Kabupaten Dompu)**

*Business Operators' Responsibility for the Sale of Subsidized Gas Above the Maximum Retail Price (A Case Study of Dompu Regency)*

**Aisyah Febrianti, Moh. Sood**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding e-mail: [dianitri17@gmail.com](mailto:dianitri17@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi gas bersubsidi di Kab. Dompu serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan gas bersubsidi diluar harga eceran tertinggi di Kab. Dompu. Penelitian ini bersifat Empiris, yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian, yakni pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3kg telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, serta Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak dan kewajiban konsumen harus dipenuhi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini telah ditindak lanjut oleh DISPERINDAG dan agen LPG itu sendiri, yang mana pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak mematuhi HET yang berlaku maka akan diberikan teguran hingga dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan usaha oleh agen.

**Kata kunci: Gas Subsidi, Perlindungan Konsumen, Penetapan Harga, Pengaturan**

### **Abstract**

*This study aims to identify the regulations governing the setting of the maximum retail price for subsidized gas in Dompu Regency and to determine the forms of legal protection available to consumers regarding the sale of subsidized gas at prices exceeding the maximum retail price in Dompu Regency. This study is empirical in nature, meaning it analyzes and examines how the law functions within society. The results of the study indicate that regulations regarding the setting of the maximum retail price (HET) for 3-kilogram LPG cylinders are stipulated in Presidential Regulation No. 104 of 2007 concerning the Provision, Distribution, and Pricing of 3-Kilogram Liquefied Petroleum Gas Cylinders, Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2021 on the Supply and Distribution of Liquefied Petroleum Gas, and NTB Governor's Decree No. 750/444/2023. The Consumer Protection Law, which guarantees consumers' rights and obligations, must be upheld, and the responsibilities of business operators in this regard have been enforced by the Department of Industry and Trade (DISPERINDAG) and the LPG agents themselves. Business operators engaged in commercial activities that do not comply with the applicable Maximum Retail Price (HET) will receive warnings and may face sanctions, including termination of business relations by the agent.*

**Keywords: Subsidized Gas, Consumer Protection, Price Setting, Regulation**

## A. PENDAHULUAN

Bahan bakar menjadi kebutuhan yang paling utama dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu memiliki manfaat dalam memperlancar rutinitas sehari-hari. Bahan bakar diproduksi dari energi yang dapat membantu kehidupan manusia dengan berbagai jenis misalnya minyak bumi dan gas alam.<sup>1</sup> Bahan bakar yang terbuat dari gas alam adalah *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).<sup>2</sup>

Di Indonesia, gas bersubsidi menjadi salah satu sumber energi yang penting untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor industri. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat akan energi yang terjangkau. Namun dalam praktiknya, penjualan gas bersubsidi sering kali mengalami penyimpangan, khususnya penjualan diluar harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan mengenai penetapan harga jual gas bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24a menyerahkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas bersubsidi kepada tiap-tiap daerah dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat merinci rincian Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut yaitu Depot LPG Pertamina sebesar Rp. 11.550, agen Rp. 12.750 termasuk PPN 10% dengan keuntungan agen LPG Rp. 1.200 serta biaya transportasi Rp. 2.750, harga tersebut ditambah keuntungan untuk pangkalan sebesar Rp. 2.500 sehingga ditetapkan Rp. 18.000 sebagai HET LPG 3Kg.<sup>3</sup> Kemudian untuk radius lebih dari 60-120 kilometer dari Depot LPG Pertamina atau SPPBE, Harga Eceran Tertinggi gas LPG ditetapkan sebesar Rp. 18.750. sedangkan Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 kg untuk radius lebih dari 120 kilometer sebesar Rp. 19.500.<sup>4</sup>

## B. METODE

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi gas bersubsidi di Kab. Dompu. Dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan gas bersubsidi diluar harga eceran tertinggi di Kab. Dompu. secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu dan menambah wawasan akademisi, praktisi dan *stakeholder* tentang pengaturan penetapan harga

Adapun penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

1 Rachmat Boedisantoso, *Pengembangan Metode Perhitungan Emisi CO<sub>2</sub>-E Dari Limbah Tinja Dan Penggunaan Bahan Bakar LG Aktivitas Rumah Tangga* (Studi Kasus: Kota Surabaya), (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).

2 Ellisa Vikalista, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquefied Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin*, *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintah Lokal*, 1.2 2012, 44.

3 *Ibid*

4 *Ibid*

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UNRAM PRESS, Mataram, 2020, hlm. 110.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Mengenai Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas Bersubsidi di Kabupaten Dompu.

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan bahan bakar yang terbuat dari bahan alam. Sebagai salah satu bahan bakar, gas LPG menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini sangat sulit untuk memperoleh minyak tanah sehingga kehadiran gas LPG mempermudah urusan manusia terutama keperluan rumah tangga yang berkaitan dengan memasak serta keperluan lainnya yang memerlukan bahan bakar. Penggunaan gas LPG sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa membantu meminimalisir pengeluaran masyarakat miskin di satu sisi juga dapat menekan subsidi bahan bakar minyak yang ditanggung APBN. Penyaluran gas LPG dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat apabila penyaluran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan seperti penyalahgunaan dan penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap gas LPG yang 3kg sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas dan kenaikan harga ditengah masyarakat.<sup>6</sup>

Kelangkaan gas LPG sendiri tidak hanya terjadi di beberapa daerah saja, melainkan terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3kg yaitu Kabupaten Dompu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2025 warga Kabupaten Dompu mengeluhkan kelangkaan dan mahalnnya harga gas LPG yang menyentuh harga Rp. 45.000 sampai Rp.50.000. Kelangkaan tersebut berlangsung hampir terjadi beberapa minggu bahkan bisa berbulan-bulan.<sup>7</sup>

Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu tingginya permintaan masyarakat atas gas LPG 3 kg sedangkan kuota yang dimiliki oleh Kabupaten Dompu terbatas dan belum ada penambahan dan adanya oknum pengecer yang menimbun serta menjual dengan harga sangat tinggi. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mufrih selaku staf Pengawasan Kemetrolgion Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Dompu.

Maka dibutuhkan pengaturan mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas bersubsidi di Kabupaten Dompu. Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan batas maksimum harga yang diperbolehkan untuk penjualan suatu produk di tingkat pengecer atau eceran, yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya perlindungan konsumen agar tidak terkena dampak lonjakan harga yang tidak wajar atau spekulatif, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.<sup>8</sup>

HET yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu untuk LPG 3kg merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 750/444/2023. Apabila kita merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut maka dapat diketahui bahwa penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3kg di Kabupaten

<sup>6</sup> Rafika Norjanah, Musiani Anjasmari, Moh Fajar Noorrahman, *Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 4, 2024 hlm. 846-847.

<sup>7</sup> Antara News Mataram, *Warga Dompu Keluhkan Kelangkaan dan Mahalnya Harga Elpiji*, <https://mataram.antaranews.com/berita/453237/warga-dompu-keluhkan-kelangkaan-dan-mahalnnya-harga-elpiji>, diakses 11 Maret 2025.

<sup>8</sup> Lutfatul Malihah, *Mengenal HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Fungsinya*, <https://www.bec.id/blog/het-ada-lah-harga-eceran-tertinggi/>, diakses 10 April 2025.

Dompu ditetapkan berdasarkan jarak tempuh yang dibagi menjadi tiga kelompok. Yang dimana pada bagian menetapkan poin empat (4) dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat dinyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg di Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi tiga (3) kelompok yaitu radius sampai dengan 60 kilometer, radius lebih dari 60 kilometer sampai dengan 120 kilometer dan radius lebih dari 120 kilometer, dimana radius tersebut merupakan jarak dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar LPG (SPPBE) tempat penyaluran/agen melakukan *bottling plan* ke sub penyaluran/pangkalan.

Dalam bagian lampiran Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 750/444/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung tiga (3) kilogram di Provinsi Nusa Tenggara Barat jelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi untuk jarak 0 sampai 60 kilometer ditetapkan sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Untuk jarak lebih dari 60 kilometer sampai 120 kilometer ditetapkan harga sebesar Rp. 18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian untuk jarak yang lebih dari 120 kilometer ditetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Harga gas elpiji 3 kg di Dompu sempat melampaui HET yang ditetapkan, bahkan mencapai Rp30.000 per tabung di beberapa kecamatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari sektor industri dan keterlambatan pasokan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bersama Dinas Perdagangan (DISPERINDAG) melakukan pengecekan langsung ke lapangan serta koordinasi untuk memastikan ketersediaan stok. Mereka juga menindak tegas pangkalan yang menjual harga di atas HET yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 750/444/2023. Pengawasan, pengecekan serta penindakan terhadap setiap agen dan pangkalan yang menjual harga gas LPG dengan harga yang sangat tinggi adalah salah satu perwujudan dari upaya perlindungan konsumen.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Gas Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten Dompu.**

Dalam kasus kelangkaan dan penjualan gas 3kg dengan harga yang sangat tinggi di Kab. Dompu, kehadiran pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sangat penting, hal tersebut bertujuan untuk mengontrol serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat selaku konsumen gas 3kg. Walaupun Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi di Nusa Tenggara Barat termasuk Kab. Dompu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 750/444/2023 akan tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang menjual dengan harga melebihi HET yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin perlindungan atas hak-hak konsumen DISPERINDAG Kab. Dompu melakukan upaya dalam bentuk pengawasan yaitu dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap harga jual gas 3kg oleh setiap pangkalan yang ada di Kabupaten Dompu. Apabila didapati pelaku usaha melakukan penjualan gas 3 kg melebihi harga eceran yang telah ditetapkan maka Dinas bersama Agen akan memberikan tegurann, dan apabila masih tetap melakukan penjualan melebihi harga eceran tertinggi maka Dinas berkoordinasi dengan Agen guna untuk dilakukannya Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Salah satu penyebab terjadinya kasus penjualan gas 3 kg melebihi HET di Kabupaten Dompu, yaitu adanya penimbunan yang dilakukan oleh penjual yang dimana dalam hal ini adalah pengecer, yang dimana dalam alur pendistribusian LPG pengecer bukan termasuk dari bagian alur pendistribusian itu sendiri, sebagaimana dengan adanya kebijakan larangan pengecer LPG 3 kg yang mulai berlaku pada Februari 2025, yang dimana pengecer tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kg, namun pengecer masih memiliki opsi jika ingin tetap menjual gas 3 kg dengan cara mendaftarkan sebagai pangkalan resmi Pertamina secara legal.

Dalam pendistribusian LPG 3kg memiliki alur distribusi sendiri yaitu mulai dari Pertamina selaku penyedia LPG, Pertamina ke agen, kemudian ke pangkalan, lalu ke pengecer dan terakhir sampai ke masyarakat selaku konsumen akhir. Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa adanya penyimpangan dalam distribusi yang menyebabkan naiknya harga yang melebihi HET yang seharusnya. Di Kabupaten Dompu sendiri ditemukan penyimpangan tersebut.

Mengenai sanksi bagi para pelaku usaha maupun oknum itu sendiri telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram, menyatakan bahwa “Badan Usaha dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 14 yang berbunyi “Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran di atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum itu sendiri dalam hal ini mencakup perlindungan *preventif* (pencegahan) dan perlindungan *represif* (penindakan). Perlindungan *preventif* dilakukan melalui pembuatan peraturan dan kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan *represif* dilakukan dengan pemberian sanksi dan pemulihan setelah pelanggaran terjadi. Jadi jika melihat perlindungan seperti apa yang dibutuhkan konsumen dalam hal penjualan gas bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi ini yaitu dengan perlindungan *preventif* yang mana perlindungan hukum *preventif* sendiri merupakan upaya pencegahan dengan di buatkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri agar para pelaku usaha tidak menjual gas bersubsidi melebihi harga yang ditentukan atau menjual barang-barang lain dengan harga yang tidak sesuai sehingga memberatkan konsumen, karenanya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah diatur apasaja hak-hak yang harus terpenuhi dan dilindungi bagi konsumen. Selain memberikan pencegahan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dengan diaturnya Harga Eceran itu sendiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Penetapan HET LPG 3 kg di Kabupaten Dompu merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 750/444/2023, yang membaginya berdasarkan jarak dari SPPBE: Rp. 18.000 (0–60 km), Rp. 18.750 (60–120 km), dan Rp. 19.500 (> 120 km). Implementasinya di Kabupaten Dompu mencakup kecamatan seperti Dompu, Pajo, Hu'u, Woja (Rp. 18.000), Manggelewa, Kilo, Kempo (Rp. 18.750), dan Pekat (Rp. 19.500). Kewenangan ini berdasarkan otonomi daerah dan Peraturan Menteri ESDM

No. 28/2021, yang mempertimbangkan kondisi daerah, daya beli, dan margin wajar. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dapat berupa Perlindungan *preventif* dan *represif*. Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 yang melarang penimbunan dan penggunaan LPG 3 kg yang tidak sesuai ketentuan, dengan ancaman hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Diharapkan adanya Kuota tambahan LPG 3 Kg untuk Kabupaten Dompu, mengingat terjadinya kelangkaan LPG tersebut. Peningkatan ini perlu didasarkan pada registrasi konsumen yang lebih ketat dan data akurat untuk menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan nyata. DISPERINDAG Kabupaten Dompu harus memperketat pengaswasan dengan meningkatkan frekuensi inspeksi ke pangkalan dan agen LPG, tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat tapi juga melalui patroli reguler, serta membentuk tim pengawasan gabungan bersama agen serta bersama kepolisian bila perlu untuk melakukan inspeksi mendadak serta memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pelaporan digital agar masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran penjualan melebihi HET sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023, segera berikan teguran tertulis dan lakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) tanpa penundaan. Mengenai biaya operasional agen harus transparan, seperti biaya penurunan gas, dan tidak membebankan secara tidak sah kepada pangkalan. Pemerintah daerah melalui DISPERINDAG dan Pertamina perlu mengatur standar biaya distribusi yang wajar dalam peraturan daerah serta memberikan subsidi tambahan khususnya untuk pangkalan di wilayah terpencil agar harga tidak terpaksa dinaikkan. Kebijakan larangan pengecer non-resmi menjual LPG 3 kg yang berlaku mulai Februari 2025 harus ditegakkan dengan ketat, dan pengecer didorong untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi guna mengurangi praktik penimbunan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, sanksi tegas bagi pelaku penimbunan dan penjualan LPG 3 kg melebihi HET harus diterapkan tanpa kompromi, termasuk denda administratif, pencabutan izin usaha, atau hukuman pidana bila terdapat penyalahgunaan subsidi. Koordinasi antar pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan harus diperkuat untuk memantau distribusi LPG 3 kg dari hulu ke konsumen akhir. Disarankan penerapan sistem pelacakan digital menggunakan barcode atau aplikasi agar pengawasan pasokan dilakukan secara real-time dan penimbunan dapat dicegah. Selain itu, perlu didorong pengembangan energi alternatif, seperti kompor listrik atau biogas, agar ketergantungan pada LPG berkurang, terutama di daerah dengan kuota terbatas. Konsumen perlu dibekali dorongan untuk aktif melaporkan pelanggaran dan memahami haknya sesuai Pasal 4 UUPK. Bentuk forum konsumen di tingkat kecamatan dapat menjadi wadah advokasi bersama, sementara pelaku usaha perlu diberikan pelatihan tentang kewajiban beretikad baik sesuai Pasal 7 UUPK agar tidak memanfaatkan situasi kelangkaan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi pangkalan yang mematuhi peraturan, seperti prioritas pasokan atau bantuan logistik. Jika langkah-langkah ini dijalankan, perlindungan konsumen akan lebih efektif, harga LPG 3 kg bisa stabil sesuai HET, dan subsidi APBN sebesar Rp 117,85 triliun pada 2023 dapat benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial serta melibatkan seluruh pihak dalam pengawasan berkelanjutan. Jika tidak, risiko kelangkaan dan ketidakadilan akan terus terjadi dan merugikan pembangunan nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UNRAM PRESS, Mataram, 2020.
- Ellisa Vikalista, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin*, *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintah Lokal*, 1.2 2012.
- Rachmat Boedisantoso, *Pengembangan Metode Perhitungan Emisi CO<sub>2</sub>-E Dari Limbah Tinja Dan Penggunaan Bahan Bakar LG Aktivitas Rumah Tangga (Studi Kasus: Kota Surabaya)*, (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).
- Rafika Norjanah, Musiani Anjasmari, Moh Fajar Noorrahman, *Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Antara News Mataram, *Warga Dompu Keluhkan Kelangkaan dan Mahalnya Harga Elpiji*, <https://mataram.antaranews.com/berita/453237/warga-dompu-keluhkan-kelangkaan-dan-mahalnya-harga-elpiji>, diakses 11 Maret 2025.
- Detik Bali, *Jual LPG 3 Kg Melebihi HET, 6 Agen di NTB Dijatuhi Sanksi*, <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7528423/jual-lpg-3-kg-melebihi-het-6-agen-pangkalan-di-ntb-dijatuhi-sanksi>, diakses 28 November 2024.
- Koran Lensa Pos, <https://www.koranlensapos.com/2024/04/jual-elpiji-3-kg-di-atas-het-satu.html>, diakses 28 November 2024
- Lutfatul Malihah, *Mengenal HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Fungsinya*, <https://www.bee.id/blog/het-adalah-harga-eceran-tertinggi/>, diakses 10 April 2025.
- Mujtahdin, *Gas LPG di Dompu Tembus Rp. 50 Ribu Per Tabung*, <https://www.rri.co.id/daerah/922993/gas-lpg-di-dompu-tembus-rp50-ribu-per-tabung>, diakses 28 November 2024.
- Radar Lombok, *Gubernur Tetapkan HET LPG 3 kg Rp. 18.000*, <https://radarlombok.co.id/gubernur-tetapkan-het-lpg-3-kg-rp18-000.html>, diakses 28 November 2024.